



**BUPATI BUTON**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 23 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang–undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di rubah dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999, tantang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62 Tambahan Lemabaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3852);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2000, tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

***Dengan Persetujuan***

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton .
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa , Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
- f. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Badan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasaran, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas Pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan laut dalam wilayah Kabupaten Buton ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk pemanfaatan Izin Usaha Perikanan ;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;

- k. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton ;
- m. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial ;
- n. Pengusaha Perikanan adalah orang/badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang perikanan ;
- o. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia ;
- p. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial ;
- q. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan atau penampungan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan ;
- r. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial ;
- s. Usaha pengolahan ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara – cara tertentu untuk tujuan komersial ;
- t. Ikan adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuhan hasil perairan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun kebutuhan industri ;
- u. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
- v. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- w. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan ;
- x. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang/badan usaha perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan / pengolahan ikan atau pengumpulan hasil perikanan dengan menggunakan alat, bahan atau sarana sesuai yang tercantum dalam izin tersebut ;
- y. Surat Penangkapan atau Pengangkutan atau Penampungan Ikan yang selanjutnya disebut (SPI) atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan Berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Buton dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) ;
- z. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksploitasi sumberdaya perikanan ;
- aa. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi .

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perikanan yang terdiri atas :

- (1) a. Usaha Penangkapan Ikan ;  
 b. Usaha Pembudidayaan Ikan ;  
 c. Usaha Pengangkutan Ikan ;  
 d. Usaha Penampungan Ikan ;  
 e. Usaha Pengangkutan Hasil Perikanan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :  
 a. Pembudidayaan ikan air tawar ;  
 b. Pembudidayaan ikan air Payau ;  
 c. Pembudidayaan ikan di Laut ;

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang diberikan Izin Usaha Perikanan

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribuis Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Lain-lain.

## BAB IV

### USAHA PERIKANAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang / badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Daerah Kabupaten Buton wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  
 a. Orang/Badan Usaha/Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan penelitian ;  
 b. Penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, penampungan dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh penduduk setempat yang bukan untuk diperdagangkan.

#### Pasal 7

Setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan atau Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan atau Pengangkutan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Pemegang IUP dan SPI berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI serta menyampaikan laporan kegiatan usahanya termasuk data produksi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.

### Pasal 10

Tata cara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## BAB V

### PENCABUTAN IUP DAN SPI

#### Pasal 11

- (1) IUP dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu sebagai berikut :
  - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin ;
  - b. Perusahaan Perikanan yang dinyatakan jatuh pailit ;
  - c. Perusahaan Perikanan menghentikan usahanya ;
  - d. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) IUP dapat dicabut oleh Kepala Daerah dalam hal perusahaan perikanan bersangkutan melalaikan salah satu hal di bawah ini :
  - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
  - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha setelah diperingati 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam IUP ;
  - d. Memindah tangankan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
  - e. Setelah 6 (enam) bulan sesudah IUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

#### Pasal 12

- (1) SPI dapat berakhir yang disebabkan oleh salah satu sebagai berikut :
  - a. Jangka waktu berlaku sudah habis ;
  - b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir ;
  - c. Dicabut oleh pemberi izin ;
  - d. IUP Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SPI dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena salah satu keadaan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan perikanan tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI ;
  - b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan ;
  - c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut ;
  - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan di cabut oleh pemberi izin.

## BAB VI

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Izin Usaha yang diberikan yang direncanakan oleh Pengguna jasa.

## BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi percetakan IUP atau SPI/SIKPPII/SIKPII, biaya pemeriksaan keabsahaan dokumen kapal dan percetakan format/pengisian karakteristik usaha/laporan kegiatan usaha.

## BAB VIII

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SPI) dan pendaftaran ulang dikenakan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Uang Leges .
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

## a. Usaha Penangkapan Ikan :

NO	JENIS ALAT YANG DIGUNAKAN	BESARNYA TARIF
1.	<i>Kapal Pancing</i> : - Pole dan Line - Long line - Pancing Tonda - Hand Line - Pancing lainnya	Rp. 16.875. per GT Rp. 14.350. per GT Rp. 13.225. per GT Rp. 10.000. per GT Rp. 8.550. per GT
2.	<i>Kapal / Motor Jaring</i> - PurseSeine - Kapal Jaring lainnya	Rp. 11.250. per GT Rp. 9.725. per GT
3	<i>Bagan</i> : - Bagan Perahu / Rakit - Bagan Tancap	Rp. 48.550. per Unit Rp. 34.225. per Unit
4	<i>B u b u</i>	Rp. 65.375. per 10 bh

## b. Usaha Budidaya Ikan :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Budidaya Mutiara / Mabe : - <i>Pinctada Maxima</i> - <i>Pteria Penguin</i>	Rp. 450. Per m2 Rp. 250. Per m2
2.	Budidaya Udang dan Bandeng	Rp. 15.250. per Ha
3.	Budidaya Ikan air tawar	Rp. 13.250. per Ha
4.	Budidaya Ikan di Laut	Rp. 1.500. per m2

c. Usaha Pengumpulan, Penampungan dan Pengangkutan Ikan per unit pertahun adalah :

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Perorangan : - Ikan segar / Beku - Ikan nener / Benur - Udang Segar / Beku - Rumput laut - Ikan Hidup - Hasil Laut lainnya	Rp. 125. 325.- Rp. 90. 475.- Rp. 120. 350.- Rp. 89. 550.- Rp. 91. 225.- Rp. 85. 750.-
2.	Perusahaan : - Ikan segar / Beku - Udang Segar / Beku - Rumput laut - Ikan Hidup - Hasil Laut lainnya - Rekomendasi Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan	Rp. 450. 750.- Rp. 290. 550.- Rp. 250. 275.- Rp. 325. 250.- Rp. 225. 750.- Rp. 350.000,-

d. Usaha Pengolahan Ikan perunit pertahun adalah :

NO	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	Ikan Kayu	Rp. 230. 325.-
2.	Kepiting / Rajungan	Rp. 245. 525.-
3.	Pengolahan Hasil Perikanan lainnya	Rp. 98. 350.-

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha Perikanan diberikan.

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CAR PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 22 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u  
pada tanggal 29 Nopember 2001

**BUPATI BUTON,**

**Ir H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di B a u – B a u  
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. H. DJALIMAN MADY, MM**

Pembina Utama Muda, IV/, c  
Nip. 590003631

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2001 NOMOR 52*